

**PEMBERDAYAGUNAAN IMBAL HASIL WAKAF UANG MELALUI SUKUK:
REGULASI, IMPLEMENTASI, DAN MODELNYA UNTUK PEMBERDAYAGUNAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA**

***EMPOWERMENT OF RETURN FOR CASH WAQF LINKED SUKUK: REGULATION,
IMPLEMENTATION, AND MODELS FOR EMPOWERING MICRO SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA***

Sukma Indra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura,
Jl. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak 78121, Indonesia
E-mail: sukma.indra28@yahoo.com

Muhammad Lutfi Hakim

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak,
Jl. Letjend Suprpto Pontianak 78113, Indonesia
E-mail: muhammadlutfihakim@iainptk.ac.id

Abstrak

UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, bahkan dapat bertahan dari krisis yang terjadi pada 1997-1998 di Indonesia. Sayangnya, ketangguhan UMKM ini tidak berarti apa-apa dihadapkan COVID-19. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang merupakan hasil integrasi dari wakaf tunai dengan Suku Negara hadir di tengah ancaman krisis dari COVID-19. Kemanfaatannya dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial, termasuk perberdayaan UMKM. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka dengan menelusuri aturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain di internet yang dapat membantu penulis untuk menganalisis dan merumuskan model pemanfaatan dari imbal hasil CWLS untuk pemberdayagunaan UMKM. Studi ini menyatakan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf tunai merupakan bentuk biokratisasi hukum ekonomi Islam yang mendapat perhatian serius oleh pemerintah akhir-akhir ini. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersinergi dalam membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa yang melegalkan wakaf tunai, sukuk, dan CWLS. Platform CWLS merupakan penempatan dana wakaf tunai pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program pembangunan sarana sosial. Imbal hasil darinya akan dimanfaatkan untuk renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan dan terlayananya 2.513 pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD. Pemberdayagunaan bagi hasil CWLS dapat juga digunakan untuk mengatasi ancaman krisis akibat COVID-19 dengan memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada pelaku UMKM di Indonesia. Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS bagi pelaku UMKM, yaitu model in-kind, model qard al-hasan dan model mudhārabah.

Kata Kunci: wakaf tunai, sukuk, pemberdayagunaan, usaha mikro, kecil dan menengah.

Abstract

MSMEs have a strategic role in national economic development, even surviving the crisis occurring in 1997-1998 in Indonesia. Unfortunately, the resilience of MSMEs does not mean anything against COVID-19. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), which is the result of the integration of cash waqf with the State Tribes, is present during the threat of crisis from COVID-19. Its benefits can be used as a means of national development and

social welfare, including empowering MSMEs. This paper is library research by exploring statutory regulations, journals, books, research results, and other sources on the internet that can help authors to analyze and formulate a utilization model of CWLS yields for the empowerment of MSMEs. This study states that innovation in cash waqf management is democratization of Islamically economic law that has got serious attention from the government. The government and the Indonesian Ulema Council (MUI) synergize making legal products in the form of statutory regulations and fatwas that legalize cash waqf, Sukuk, and CWLS. The CWLS platform is the placement of cash waqf funds in State Sharia Securities (SBSN) to support social facilities development programs. The proceeds from this will be used for renovating the Retina Center Building, purchasing medical equipment, and providing free services for 2,513 poor people at the Achmad Wardi BWI-WD Wakaf Hospital. The utilization of CWLS profit sharing can also be used to overcome the threat of crisis caused by COVID-19 by providing revolving business capital assistance to MSME players in Indonesia. There are three models for the empowerment of CWLS returns for MSME players, namely the in-kind model, the qard al-hasan model and the mudhārabah model.

Keywords: cash waqf, sukuk, empowerment, micro small and medium enterprises.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Di antara perannya ialah penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan daerah dan nasional. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis di Indonesia pada 1997-1998, UMKM relatif dapat bertahan dibandingkan dengan pengusaha besar karena UMKM tidak tergantung pada modal besar atau pinjaman dengan valuta asing. Dengan demikian, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, maka pengusaha besar paling berpotensi terkena dampaknya (LPPI & Bank Indonesia, 2015).

Pasca krisis tersebut, jumlah UMKM tidak berkurang. Data yang ada menunjukkan jumlahnya bertambah. Dilihat dari komposisinya, UMKM menempatkan posisi 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia atau berjumlah 64.194.057 unit usaha. Rinciannya pada 2018 adalah Usaha Mikro (UMi) berjumlah 63.350.222 unit dan bertambah 1.243.322, Usaha Kecil (UK) berjumlah 783.132 unit dan bertambah 26.043 unit, dan Usaha Menengah (UM) berjumlah 60.702 unit dan bertambah 2.075 unit dari tahun sebelumnya. Sedangkan Usaha Besar (UB)

hanya berjumlah 5.550 (0,01 persen) unit dan bertambah 90 unit dari 2017. Data ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data UMKM dan UB Tahun 2017-2018


No.	Indikator	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Perkembangan 2017-2018
1.	UMK	62.922.617	64.194.057	1.271.440
	UMi	62.106.900	63.350.222	1.243.322
	UK	757.090	783.132	26.043
	UM	58.627	60.702	2.075
2.	UB	5.460	5.550	90
Total		62.928.077	64.199.606	1.271.529

Sumber: (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017)

Berbeda dengan krisis pada 1997-1998, UMKM terkena dampak sangat besar dari pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19). Berdasarkan hasil survei *International Labour Organization* (ILO) kepada 571 UMKM di Indonesia, sekitar 65 persen UMKM yang berhenti produksi akibat COVID-19, baik berhenti untuk sementara maupun yang sudah beroperasi kembali (Lidwina, 2020). Rinciannya adalah 62 persen pelaku usaha berhenti untuk sementara, 3 persen pelaku usaha sudah beroperasi kembali, 2,6 persen perusahaan telah

berhenti secara permanen, dan 4,4 persen dengan keterangan lainnya.

Di antara semua pelaku UMKM tersebut, ada lima jenis usaha yang paling terkena dampak dari COVID-19. Pertama, penyediaan akomodasi makan dan minuman sebesar 35,88 persen. Kedua, pedagang besar dan eceran sebesar 25,33 persen. Ketiga, industri pengolahan sebesar 17,83 persen. Keempat, aktifitas jasa sebesar 11,69 persen. Kelima, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,6 persen. Data tersebut dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 1. Jenis UMKM Terdampak COVID-19 pada 20 Juni 2020

Sumber: (Prayoga, 2020)

Data tersebut sangat mengkhawatirkan, karena UMKM merupakan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, tempat penyerapan tenaga kerja dan pengsubstitusi produk-produk konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih (2020) mencatat sampai 14 Maret 2020, Pemerintah telah mengucurkan dana 33,2 triliun rupiah. Terbaru, Pemerintah akan menghibahkan sebesar 2,4 juta rupiah bagi 12 juta pelaku UMKM yang mulai dicairkan pada 17 Agustus 2020. Total anggaran yang disediakan pemerintah berjumlah 28,8 triliun rupiah (Sugianto, 2020). Selain peran dari pemerintah, filantropi Islam juga harus dapat mengambil peran dan bersinergi untuk

membantu pemerintah dalam mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19.

Salah satu upaya untuk mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 adalah menggunakan instrumen dalam filantropi Islam berupa wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan perbuatan hukum wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga, untuk selamanya atau temporer. Di dalam wakaf terdapat dimensi ibadah, sosial dan ekonomi. Selain itu, wakaf juga dikenal sebagai instrumen yang lebih fleksibel dalam kemanfaatannya dibandingkan dengan instrumen filantropi Islam lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan begitu, pengelolaan wakaf dapat diperbaharui dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, geografis, sosial, dan ekonomi (Sulistiani, 2018).

Indonesia melakukan inovasi pada instrumen wakaf, terutama wakaf uang (*cash waqf*). Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan telah mengenal instrumen wakaf ini sejak sebelum kemerdekaan (1945), regulasi terkait kebolehan wakaf tunai ini baru ada dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tertanggal 11 Mei 2002 (Bank Indonesia, 2016). Sedangkan inovasi dalam instrumen pengelolaan wakaf tunainya, terdapat empat pola secara umum yang dapat ditemukan, yaitu pemberian peran kepada perbankan syariah, membentuk lembaga investasi dana, menjalin kemitraan usaha, dan memberikan peran kepada lembaga penjamin syariah (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2013).

Inovasi terbaru pemerintah Indonesia pada instrumen wakaf tunai adalah dengan menerbitkan platform *Cash Waqf Linked Sukuk*

(CWLS) Seri SW-001 pada 10 Maret 2020. *Platform* ini merupakan integrasi antara instrumen wakaf tunai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pertama di dunia. Bagi hasil dari CWLS SW-001 berupa diskonto dan kupon akan dimanfaatkan untuk renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan dan terlayannya 2.513 pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD yang merupakan mitra dari BWI (Faudji dan Paul 2020). Skema CWLS dapat digunakan pemanfaatannya ke arah yang lebih produktif dan dapat membantu pemerintah melawan krisis akibat pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM.

Fleksibilitas pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan oleh beberapa negara Muslim di dunia. Mesir memanfaatkan dana wakaf untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara seperti Turki dan Yordania menggunakan dana wakaf untuk membangun fasilitas umum dan sosial. Bangladesh memaksimalkan dana wakaf untuk mengganti peran pajak negara untuk pendanaan beberapa proyek sosial dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang (DEKS Bank Indonesia-DES-FEB UNAIR, 2016). Malaysia menggunakan kontrak *Build, Operate, Transfer* (BOT) untuk mengembangkan wakaf berupa tanah (Noor, 2014) dan Syarikat Takāful Malaysia Berhad menggabungkan konsep wakaf dengan akad *takāful* dan menerapkannya pada produk asuransi bernama *Takāful-Wakaf Plan* (Ahmad & Wan, 2011). Sedangkan negara seperti Nigeria, mereka baru mengusulkan pengintegrasian instrumen wakaf ke dalam produk asuransi (Elesin, 2017).

Ada beberapa hasil penelitian yang mencoba mengintegrasikan antara wakaf tunai dengan Sukuk Negara. Duniyati Ilmiah (Ilmiah, 2019) mencoba untuk mengoptimalkan tanah wakaf melalui sukuk dengan tujuan untuk

memperoleh masalah yang lebih besar dari pada biasanya. Ilmiah berpendapat setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam optimalisasi tanah wakaf melalui sukuk ini, yaitu BWI sebagai nadzir, *developer*, Special Purpose Vehicle (SPV) sebagai penerbit sukuk, dan investor. Berbeda dengan Ilmiah, Lia Nezliani (2020) mengusulkan dana CSR untuk diinvestasikan lewat CWLS, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan bank konvensional untuk berinvestasi melalui CWLS, atau Bank Umum Syariah dapat mengalokasikan akses likuiditasnya melalui CWLS. Sedangkan hasil penelitian Wina Paul dan Rachmad Faudji (Faudji & Paul, 2020) mendeskripsikan pelaksanaan CWLS Seri SW-001 pada 10 Maret 2020.

Berbeda dengan beberapa hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Ilmiah fokus pada mengoptimalkan tanah wakaf melalui sukuk, Nezliani menawarkan model penghimpunan wakaf tunai untuk diinvestasikan di CWLS, Paul dan Faudji mendeskripsikan pelaksanaan CWLS Seri SW-001. Hasil penelitian dalam tulisan ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian dan skema yang sudah ada sebelumnya. Model yang penulis tawarkan adalah model pemanfaatan imbal hasil dari CWLS untuk pemberdayaan UMKM. Ini merupakan kontribusi dan kebaruan yang penulis tawarkan dalam tulisan ini sebagai salah satu upaya dari filantorfi Islam dalam mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ada tiga rumusan masalah yang dijawab dalam tulisan ini. Pertama, apa saja regulasi yang mengatur wakaf tunai, Sukuk Negara dan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia? Kedua, bagaimana skema dan implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* SW-001 yang diterbitkan pada 10 Maret 2020? Ketiga, bagaimana model pemanfaatan imbal hasil *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk pemberdayaan UMKM?

Tulisan ini menggunakan jenis studi kepustakaan (*library research*) merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah regulasi tentang wakaf dan sukuk negara, hasil kegiatan webinar nasional, video, karya ilmiah berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, majalah, *website* (situs), serta karya ilmiah yang mendukung dalam merumuskan model pemanfaatan imbal hasil CWLS untuk pemberdayaan UMKM.

Tekniknya menggunakan dokumentasi sebagai rujukan utama melalui kegiatan webinar nasional melalui *zoom meeting* dengan tema “Edukasi dan Sosialisasi Cash Wakaf Linked Sukuk” tanggal 10 Agustus 2020 dan webinar nasional dengan tema “Cash Wakaf Linked Sukuk: Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan Sosial” tanggal 5 Juli 2020. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen berupa keterangan pers, majalah, *website* dan karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf tunai dan Sukuk. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisisnya dengan analisis data kualitatif (Moleong, 2006).

PEMBAHASAN

Regulasi Wakaf Tunai, SBSN dan CWLS

Indonesia dikenal sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam di dunia. Pada awalnya, wakaf hanya dapat dilembagakan untuk selama-lamanya sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi’iyyah (Pasal 215 KHI). Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Wakaf tersebut, maka wakaf tidak hanya dilembagakan untuk selama-lamanya, tetapi juga dapat dilembagakan dalam jangka waktu tertentu atau temporal. Selain itu, Undang-Undang Wakaf juga mengatur secara

rinci jenis-jenis wakaf uang. Pasal 16 ayat (3) mencatumkan secara eksplisit jenis-jenis wakaf benda bergerak. Seperti uang, surat berharga, dan sebagainya. Sayangnya, data aset wakaf uang belum terdata dan terpublikasi dengan baik seperti data aset tanah wakaf pada Sistem Informasi Wakaf/SIWAK (Hakim, 2020b). Setidaknya, dua hal ini yang mengalami perkembangan dan diakomodasi oleh para ulama dan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain Undang-undang Wakaf, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatur perihal wakaf. Di antaranya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang. Sebelumnya, sudah ada dua aturan yang mengatur wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Menurut Asep Saepudin Jahar (2019), peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertujuan untuk mengislamisasi hukum Islam, tetapi merupakan bentuk birokratisasi. Tujuannya adalah memoderenisasi hukum Islam di Indonesia

dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum.

MUI sebagai lembaga yang paling otoritatif (*being in authority*) memproduksi fatwa di Indonesia (Hakim, 2020a) telah membuat fatwa tersendiri terkait wakaf uang. Menurut fatwa tersebut, hukum wakaf tunai adalah boleh (*jawāz*). Kebolehan wakaf tunai ini tercantum dalam Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tertanggal 11 Mei 2002 (Bank Indonesia 2016). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa wakaf tunai ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara hukum Islam. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Dalam praktiknya, wakaf uang berbeda dengan wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang merupakan wakaf dengan menggunakan uang kemudian dibeli oleh nazhir berupa barang atau jasa (Bustami & Hakim, 2020).

Sama halnya dengan produk keuangan syariah berupa sukuk. SBSN atau bisa disebut juga sebagai Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset negara. Sukuk Negara ini dapat diterbitkan dengan mata uang rupiah atau valuta asing. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sukuk adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. MUI juga mengeluarkan fatwa terkait kebolehan sukuk. Ada enam Fatwa DSN MUI yang penulis temukan terkait SBSN, yaitu Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN, Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN, Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*, Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008

tentang SBSN *Ijārah Sale and Lease Back*, Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijārah Asset to be Leased*, Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakālah, dan Fatwa Nomor 127/DSN-MUI/VIL12019 tentang *Sukuk Wakālah bi al-Istitsmar*.

Selain akad *wakālah*, Nurul Huda dkk (2012) mengklasifikasi sukuk berdasarkan akadnya menjadi enam macam. Pertama, sukuk *mudhārahah*, yaitu akad kerja sama dengan skema profit sharing, *trust investment* atau *trust financing* antara pemilik modal yang menyerahkan dananya kepada pengusaha untuk dikelola dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kedua, sukuk *murabahah*, yaitu akad jual beli antara penjual dengan pembeli dengan cara penjual membeli barang kepada pihak lain dan menjualnya kepada pembeli. Penjual memberi tahu harga pembelian dan keuntungan yang diambil dari transaksi jual beli tersebut. Ketiga, sukuk *musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal dan kerja yang terlibat dalam usaha tersebut. Keempat, sukuk *salam*, yaitu pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu kemudian penyerahan barang di akhir. Kelima, sukuk *istisna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan. Keenam, akad *ijārah*, yaitu akad sewa menyewa dan pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa pemindahan hak kepemilikan. Keenam akad tersebut, penerbit harus memberikan keuntungan berupa bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut kepada pemilik dana dan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo. Setiap masing-masing akad-akad tersebut memiliki Fatwa DSN MUI masing-masing dan dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk bagi UMKM.

Dari tujuh akad tersebut, hanya ada dua akad saja yang dipraktikkan dalam penerbitan

sukuk kopras di Indonesia, yaitu akad *ijārah* dan *mudhārabah* (Rachmawati & Ghani, 2017). Khusus akad yang terakhir, akad tersebut dapat menguntungkan bagi UMKM. Hal ini dikarenakan tingkat bunga yang diterima oleh bank berubah menjadi persentase bagi hasil yang selalu berfluktuasi. Akad *mudhārabah* tersebut lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari nasabah maupun bank (Chateradi & Hidayah, 2017).


Hasil integrasi dari dua produk keuangan Islam tersebut juga terdapat fatwanya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor B-816/DSN-MUI/XI/2018, skema CWLS ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. CWLS termasuk dalam kategori investasi tanggung jawab sosial (*socially responsible based investment*) yang aman. Maksudnya ialah instrumen yang bebas resiko (*risk free instrument*), karena dijamin oleh Pemerintah dan dilindungi oleh dua undang-undang, yaitu Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN. Selain itu, CWLS ini diawasi langsung oleh BWI dan beberapa stakeholder terkait. Di antara yang *stakeholder* mengawasinya adalah Forum Wakaf Produktif sesuai dengan PSAK Wakaf dan *Wakaf Core Principle* (WCP) dan Kantor Akuntan Publik (Nasar, 2020).

CWLS SW-001: Skema dan Implementasinya

Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan instrumen penempatan dana wakaf tunai pada SBSN milik Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung program pembangunan sarana sosial. Menurut Dwi Irianti Hardiningdyah, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan (2020), lahirnya platform CWLS ini dilatarbelakangi dari tingginya semangat (*ghirah*) masyarakat Muslim di Indonesia dalam berwakaf, tetapi belum menemukan nadzir dan instrumen yang tepat. Pemerintah hadir untuk menjembatani semangat masyarakat untuk berwakaf pada

instrumen yang tepat, aman dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Ini merupakan tujuan utama adanya *platform* CWLS dan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen keuangan baru dalam pembiayaan sektor ekonomi Islam di Indonesia.

Setidaknya ada enam tujuan lahirnya platform CWLS ini. Pertama, salah satu bagian dari upaya pengembangan dan inovasi pada bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia. Kedua, memfasilitasi para wakif untuk menginvestasikan wakaf tunainya pada instrumen keuangan yang aman. Ketiga, mendorong konsolidasi dana-dana sosial Islam untuk membiayai berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan, bukan proyek atau program dari Pemerintah melalui dana APBN atau APBD. Keempat, salah satu bagian dari upaya diversifikasi investor dan instrumen surat berharga negara. Kelima, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, khususnya industri wakaf uang. Keenam, mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran LKS-PWU (Hardiningdyah, 2020).



Gambar 1. Skema *Cash Waqf Linked Sukuk*

Sumber: (Bank Indonesia, 2019)

Gambar 1 skema CWLS mulai dari para wakif yang mewakafkan wakaf tunainya sampai pada penerima manfaat wakaf tunai (*mauqūf ‘alaih*). Secara garis besar, ada empat tahapan dalam model CWLS (Bank Indonesia 2019).

Pertama, mitra nadzir menghimpun dana wakaf tunai dari para wakif untuk dikumpulkan kepada BWI sebagai nadzir. Wakif pada model CWLS ini baru hanya diperuntukkan bagi korporasi dengan tenor selama lima tahun. Para wakif dapat mewakafkan uangnya dalam jangka waktu tertentu atau permanen (*perpetual*) dengan minimum wakaf sebesar satu juta rupiah dan tidak ada batas maksimal. Caranya ialah para wakif bisa langsung datang di Bank Syariah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan LKS-PWU yang menjadi mitra distribusi nadzir. CWLS Seri SW-001 ini, BWI telah bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia dan Bank BNI Syariah.

Kedua, BWI dengan akad *wakālah* mewakili para wakif sebagai investor untuk membeli SBSN dari Kementerian Keuangan dengan mekanisme *private placement*. Adapun minimal dana pembelian SBSN dengan mekanisme *private placement* untuk skema investasi sosial adalah sebesar Rp.50.000.000.000,00 untuk setiap serinya. Jumlah tersebut jauh lebih kecil lima kali lipat dibandingkan dengan pembelian SBSN selain skema investasi tanggung jawab sosial, yaitu Rp.250.000.000.000,00. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018.

Ketiga, Kementerian Keuangan menggunakan dana wakaf tunai dari SBSN untuk membiayai proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan Hardiningdyah (2020), terdapat 118,26 triliun rupiah dana diperoleh dari SBSN 2013-2020 yang digunakan untuk pembiayaan 2.939 proyek yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Rinciannya adalah pembangunan jalan dan jembatan di 30 provinsi; pembangunan jalur kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi; pembangunan 456 proyek sumber daya air; pengembangan dan revitalisasi asrama haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu

di 74 lokasi; pembangunan dan pengembangan gedung kuliah di 86 perguruan tinggi; pembangunan dan pengembangan 293 madrasah; pembangunan dan rehabilitasi 929 Kantor Urusan Agama dan manasik haji; pembangunan 13 taman nasional; dan pembangunan pengembangan 7 laboratorium.

Keempat, bagi hasil dari SBSN tersebut diterima oleh BWI akan diteruskan kepada penerima manfaat wakaf tunai yang merupakan mitra dari BWI untuk kegiatan atau proyek sosial yang telah ditentukan dan disepakati sebelum penerbitan SBSN. Pada saat jatuh tempo SBSN, wakaf tunai tersebut akan dikembalikan 100 persen kepada para wakif yang telah berwakaf tunai secara temporer dan BWI bagi para wakif yang telah berwakaf secara perpetual. Bagi hasilnya dari penerbitan SBSN yang digunakan untuk membiayai proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat sudah dapat diperoleh dari awal dalam bentuk diskonto dan kupon yang akan diberikan setiap bulannya.

Platform CWLS ini dikenalkan pertama kali oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, pada kegiatan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank Annual Meeting* di Bali pada 14 Oktober 2018. Platform ini disusun dan disepakati oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI dan LKS-PWU. CWLS lahir dari kerja sama antara lima *stakeholders*. Pertama, Bank Indonesia sebagai akselerator CWLS dan Bank Kustodian aatau tempat penitipan dana. Kedua, BWI sebagai regulator, pemimpin, dan nadzir. Ketiga, Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana ke sektor riil. Keempat, BWI sebagai nadzir wakaf yang bertugas untuk menghimpun dana wakaf produktif dan mentasharufkan ke penerima manfaat wakaf. Kelima, Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI (Faudji dan Paul 2020).

Selama dua tahun sejak diluncurkan pada 2018, CWLS baru dapat diterbitkan pada 10 Maret 2020 dengan cara *private placement*. Nilai nominal CWLS Seri SW-001 adalah sebesar Rp.50.849.000.000,00 dengan tenor selama lima tahun, yaitu mulai 10 Maret 2020 sampai 10 Maret 2025. Mayoritas wakif CWLS Seri SW-001 adalah investor institusi, sedangkan hanya 0,29 persennya adalah wakif individu dengan jumlah Rp.149.000.000,00. Menggunakan akad *wakālah*, imbal hasil yang diterima oleh BWI sebagai nadzir wakaf adalah 6,51 persen dengan tingkat imbalan berupa kupon 5 persen per tahun yang akan dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran imbalan pertama pada 10 April 2020, sedangkan bentuk dan jenis SBSN-nya tidak dapat diperdagangkan (*non-tradeable*) (*Keterangan Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri SW001 pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement*, 2020).

Ada dua jenis imbal hasil yang diperoleh BWI sebagai nadzir wakaf dari CWLS Seri SW-001, yaitu diskonto dan kupon (*Keterangan Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri SW-001 pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement*, 2020). Pertama, diskonto. Diskonto tersebut dimanfaatkan oleh BWI untuk membeli peralatan kesehatan dan merenovasi Gedung Retina Center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang, Banten. Rumah sakit yang merupakan binaan langsung dari BWI dan Dompot Dhuafa tersebut akan menjadi Retina Center untuk dhuafa pertama di dunia berbasis wakaf. Kedua, kupon yang diterima BWI setiap bulannya digunakan untuk pelayanan operasi katarak bagi kaum dhuafa dan pengadaan mobil ambulance. Adapun target kemanfaatan dari kupon selama lima tahun adalah terlayannya

2.513 pasien secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang merupakan mitra dari BWI. Menurut Muhammad Fuad Nasar (2020), Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-DD telah melayani rata-rata 100-150 orang dhuafa setiap harinya dan hampir seribuan setiap bulannya.

CWLS Seri SW-001 ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan wakaf tunai dan investasi sosial di Indonesia. Dengan diterbitkannya CWLS Seri SW-001 ini, pemerintah mengakomodir para wakif untuk mewakafkan uangnya secara permanen atau temporer pada sebuah instrumen investasi yang aman dan produktif (*Keterangan Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri SW-001 pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement*, 2020). Aman berarti CWLS termasuk instrumen yang bebas resiko (*risk free instrument*), karena dijamin oleh Pemerintah dan dilindungi oleh dua undang-undang, yaitu Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN. Selain itu, CWLS ini diawasi langsung oleh BWI dan beberapa stakeholder terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan produktif adalah bagi hasil dari CWLS Seri SW-001 tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial sesuai dengan hukum Islam.

Model Pemanfaatan Imbal Hasil

Berbeda dengan penerima manfaat wakaf dari CWLS Seri SW-001, CWLS Seri SW-002 yang penulis tawarkan dalam tulisan ini *mauqūf ‘alaih*-nya adalah untuk pemberdayagunaan UMKM. Ada tiga model yang penulis tawarkan dalam tulisan ini, yaitu model *in-kind*, model *qard al-hasan (revolving fund)* dan model *mudhārabah*. Ketiga model ini sering sekali digunakan mitra BWI seperti Dompot Shuafa, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil

Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Baznas, dan lembaga-lembaga lainnya dalam mendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang telah dihimpunnya secara produktif kreatif. Namun, menurut hemat penulis, model-model tersebut juga dapat digunakan untuk memberdayagunaan imbal hasil dari CWLS untuk UMKM secara produktif kreatif.

Pertama, pemberian modal usaha dengan model *in-kind*. Model ini ialah pemberian dana filantropi Islam dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat wakaf (*mauqūf 'alaih*) yang hendak berproduksi dalam berwirausaha. Alat-alat ini diberikan kepada mereka yang akan memulai usaha atau yang sedang menjalankan usahanya. Model ini hampir diterapkan di sebagian besar Baznas Provinsi dengan nama Program Modal Usaha Kecil, salah satunya adalah Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Baznas Provinsi Kalimantan Barat memberikan dana zakat kepada *mustahik* berupa modal usaha yang dibelikan alat-alat produksi yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang telah ditekuninya atau yang akan memulai usahanya (Indra dkk., 2020).

Kedua, pemberian modal bergulir dengan akad *qard al-hasan*. Model pemberian modal usaha bergulir dengan akad *qard al-hasan* berbentuk pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM untuk memulai usahanya kembali atau mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM hanya dituntut untuk mengembalikan pinjamannya saja tanpa memberikan keuntungan. Apabila usahanya mengalami kerugian, maka pelaku UMKM tidak berkewajiban mengembalikan modal tersebut. Model kedua ini telah dilakukan LAZISMu Surakarta kepada para *mustahik*-nya melalui dana *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang diperoleh dari Bank Bukopin Syariah (Huda, 2019), Bank Syariah Mandiri Cabang


Mataram pada Program Mitra Umat (Riswandi, 2015) dan sebagainya.

Ketiga, pemberian modal usaha dengan model *mudhārabah*. Tidak jauh berbeda dengan model kedua. Model ini hanya berbeda pada pengembalian modal usahanya saja. Pada model *mudhārabah*, UMKM yang telah menggunakan modal dana untuk berwirausaha diharuskan untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjamkan dan disertai dengan bagi hasil dari keuntungan usahanya. Apabila terjadi kerugian, UMKM tersebut tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang telah diterima (Indra dkk., 2020).

Model ini telah diterapkan oleh Baitul Mal Aceh (Yusuf, 2017), LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Miftahul & Ekawaty, 2017) dan BAZIS Dusun Pulosari, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Dua Lembaga yang penulis sebutkan terakhir tidak hanya menggunakan model *mudhārabah* saja, tetapi juga menggunakan model *qard al-hasan*. Berbeda dengan model *mudhārabah* pada umumnya, model yang digunakan oleh BAZIS Dusun Pulosari adalah model *mudhārabah non-finansial*, yaitu pengurus BAZIS memberikan indukan kambing etawa kepada *muzakki*. Apabila kambing beranak, maka anaknya menjadi hak *mustahiq*, sedangkan indukannya dikembalikan kepada pengurus BAZIS untuk ditasharrufkan kepada *mustahiq* lainnya (Mochlasin, 2018).

Ketiga model pemberdayaan yang bersifat produktif kreatif tersebut juga dapat diterapkan dalam memanfaatkan imbal hasil CWLS. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, CWLS merupakan instrumen penempatan dana wakaf tunai pada SBSN milik Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung program pembangunan sarana sosial. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.08/2018,

pembelian SBSN dengan mekanisme *private placement* untuk skema investasi sosial minimal sebesar Rp.50.000.000.000,00 untuk setiap serinya. Menggunakan akad *wakālah*, imbal hasil yang diterima oleh BWI sebagai nadzir wakaf adalah 6,51 persen dengan tingkat imbalan 5 persen per tahun yang akan dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya akan disalurkan ke *mauqūf ‘alaih* melalui mitra BWI (Keterangan Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS*) Seri SW001 pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara *Private Placement*, 2020). Skemanya dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Skema Penerima Hasil Bagi Hasil CWLS

Pada Gambar 2, dapat dikalkulasi hasil bagi hasil dari CWLS. Diskonto yang diperoleh BWI diawal sebesar 6,51 persen dan ditambah dengan diskon 5 persen per tahun yang akan dibayarkan setiap bulan. Apabila dikalikan dengan jumlah minimal pembelian SBSN dengan mekanisme *private placement* untuk skema investasi sosial Rp.50.000.000.000,00, maka diskonto yang diperoleh BWI diawal sebesar Rp.3.255.000.000,00. Sedangkan diskonnya pertahun Rp.2.500.000.000,00 yang akan dibayarkan Rp. 208.333.333,33 setiap bulannya. Apabila tenornya selama lima tahun, maka diskonnya pertahun dikalikan dengan lima menjadi Rp.12.500.000.000,00. Apabila ditambah dengan diskonto, maka total bagi hasil (*net income*) yang diperoleh oleh BWI sebesar Rp.15.755.000.000,00. 90 persen (Rp.14.179.500.000,00) dari bagi hasil tersebut akan diteruskan BWI kepada mitra nadzir, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.575.500.000,00 (10 persen) diberikan kepada BWI sebagai nadzir.

Pemberian imbalan maksimal 10 persen dari hasil bersih (*net income*) atas pengelolaan dan pengembangan CWLS dari yang diterima oleh *mauqūf ‘alaih* kepada BWI ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Wakaf. Pasal 12 memberikan imbalan kepada nadzir maksimal 10 persen dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Ketentuan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan beberapa negara. Seperti Turki, Bangladesh dan India. Turki dan Bangladesh mengalokasikan 5 persen dari *net income* wakaf yang diterima oleh *mauqūf ‘alaih* untuk nadzir wakaf. Sedangkan di India, *The Central Waqf Council India*-nya memperoleh sebesar 6 persen dari *net income* wakaf yang diterima oleh *mauqūf ‘alaih* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam 2013a).

Di sini, penulis mencontohkan pemanfaatan imbal hasil CWLS untuk pemberdayagunaan UMKM melalui modal bergulir dengan model kedua, yaitu *qard al-hasan*. Untuk lebih jelasnya terkait modelnya, dapat dilihat gambar 3.



Gambar 3. Model Pemanfaatan Imbal Hasil CWLS untuk Pemberdayagunaan UMKM Melalui Modal Bergulir

Dana imbal hasil dari CWLS berupa diskonto dan diskon akan diterima oleh BWI sebagai nadzir wakaf nasional. Setelah dikurangi 10 persen dari imbal hasil tersebut, BWI kemudian meneruskan dana imbal hasil dari CWLS ke penerima manfaat wakaf, dalam hal

ini adalah pelaku UMKM. Dana imbal hasil yang diperuntukan kemanafaatannya bagi pelaku UMKM akan ditipkan di lembaga mitra BWI, seperti Dompot Dhuafa dan sebagainya. Bagi para pelaku UMKM yang hendak mendapatkan bantuan modal usaha bergulir dengan akad *qard al-hasan*, diharuskan untuk mengajukan proposal kepada mitra BWI. Apabila proposalnya diterima oleh mitra BWI, maka pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 selama lima tahun.

Modal usaha yang telah diterima oleh pelaku UMKM 1 akan digunakannya untuk memulai usahanya kembali yang sempat terhenti akibat COVID-19 atau mengembangkan usahanya lagi. Apabila pelaku UMKM mengalami kerugian, maka ia tidak berkewajiban mengembalikan modal tersebut. Sebaliknya, apabila pelaku UMKM mendapatkan keuntungan, maka ia hanya dituntut untuk mengembalikan pinjamannya saja tanpa memberikan keuntungan (Indra, Hakim, dan Wahyudi 2020). Hasil pengembalian modal usaha tersebut kemudian diberikan lagi kepada pelaku UMKM 2, sehingga kemanfaatan wakaf dari imbal hasil CWLS tersebut dapat dimanfaatkan lagi secara produktif dan wakif akan selalu mendapatkan pahala dari wakaf tunai yang sudah dilembagakannya secara permanen atau temporer. Selain itu, model pemanfaatan imbal hasil CWLS untuk pemberdayaan UMKM melalui modal bergulir juga bertujuan untuk optimalisasi hasil kemanfaatan bagi hasil CWLS sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan UMKM dan mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19.

Adapun target jumlah pelaku yang mendapat bantuan modal usaha bergulir dengan akad *qard al-hasan* sebesar Rp.5.000.000,00 adalah 2835 orang selama lima tahun. Jumlah ini berdasarkan imbal hasil selama lima tahun Rp.14.179.500.000,00 yang dikalikan dengan

Rp.5.000.000,00 perorang. Setiap tahunnya, ada sekitar 500 pelaku UMKM yang mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00. Kemanfaatan ini akan terus berulang setiap tahunnya tanpa berhenti, walaupun tenor dari *platform* CWLS telah habis. Imbalan bagi hasil 10 persen dari *net income* wakaf yang diterima oleh BWI sebesar Rp.1.575.500.000,00 dapat digunakan sebagai operasional BWI dan mitra BWI dalam melaksanakan model pemanfaatan imbal hasil CWLS untuk pemberdayaan UMKM melalui modal bergulir.

Berbeda dengan CWLS yang memanfaatkan imbal hasil dari instrumen wakaf yang terintegrasi dengan Sukuk untuk kesejahteraan sosial, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan satu program bantuan sosial yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial. Program ini diperuntukkan bagi kelompok keluarga miskin yang dibentuk, dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan usaha mereka sendiri dalam memanfaatkan bantuan sosial yang telah diberikan untuk meningkatkan pemasukan dan kesejahteraan sosial keluarga. Bantuan sosial ini didistribusikan secara non tunai melalui rekening kelompok KUBE yang terdiri dari lima sampai dua puluh orang (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2007). Program KUBE bersama Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan keluarga di Kabupaten Minahasa Tenggara (Wiku dkk., 2020).

Program KUBE ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Di antara faktornya ialah para anggota tidak menjalankan kesepakatan (internal) dan kurang maksimalnya peran pendamping KUBE dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Astuti & Aprilianti, 2019), ketidakmampuan dalam mengelola anggota kelompok dan kurangnya dinamika

dalam berkelompok (Amalia, 2018), pembagian kerja yang tidak adil, dadakan dalam pembentukan KUBE, salah sasaran, kurang sosialisasi dan manajemen usaha, *top-down*, pendamping kurang handal, kurang optimal dalam pengawasan, ketidaksesuaian jenis usaha dengan sumber daya lokal dan kebiasaan masyarakat (Sitepu, 2016). Terlepas dari itu semua, ketiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS (model *in-kind*, model *qard al-hasan* dan model *mudhārabah*) dan Program KUBE tersebut termasuk dalam pola pendistribusian dana sosial kemasyarakatan secara produktif kreatif (Junaidi, 2014).

PENUTUP

Pemerintah dan MUI bersinergi dalam membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa yang melegalkan wakaf tunai, sukuk dan hasil dari integrasi keduanya (CWLS). Platform CWLS merupakan penempatan dana wakaf tunai pada SBSN untuk mendukung program pembangunan sarana sosial. Imbal hasil dari CWLS SW-001 berupa diskonto dan kupon akan dimanfaatkan untuk renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan dan terlayannya 2.513 pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD yang merupakan mitra dari BWI. Pembahasan dalam tulisan ini merupakan pengembangan dari CWLS Seri SW-001. CWLS Seri SW-002 yang penulis tawarkan *mauqūf ‘alaih-nya* adalah untuk pemberdayagunaan UMKM di Indonesia. Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS bagi pelaku UMKM, yaitu model *in-kind*, model *qard al-hasan* dan model *mudhārabah*. Harapannya, pemberian modal usaha bergulir dapat mengembangkan lagi usaha UMKM dan dapat bersinergi dengan pemerintah dari ancaman krisis akibat pandemi COVID-19.

Tiga rekomendasi yang diperhatikan. Pertama, perlu adanya peremajaan aturan

tentang perwakafan di Indonesia. Hal itu dikarenakan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak dapat mengakomodir inovasi-inovasi dalam wakaf tunai. Kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi terkait literasi wakaf tunai, sehingga potensi wakaf tunai yang mencapai triliunan rupiah dapat tergali dengan maksimal. Ketiga, perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam instrumen wakaf yang dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial, seperti CWLS dalam tulisan ini atau CWLS Ritel yang sudah dibuka penawarannya oleh Pemerintah pada 9 Oktober sampai 12 November 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A. R., & Wan, M. W. (2011). The Concept of ‘Waqf’ and its Application in an Islamic Insurance Product: The Malaysian Experience. *Arab Law Quarterly*, 25(2), 203–219. <https://doi.org/10.1163/157302511X553994>
- Amalia, A. D. (2018). Dinamika Kelompok dalam Kelompok Usaha Bersama Kota Bogor Kasus Kube Cempaka dan Kube Tulip. *Sosio Konsepsia*, 6(3), 301–318. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.1040>
- Astuti, E. Z. L., & Aprilianti, L. (2019). Menakar Keberlanjutan Program Kube: Peluang dan Tantangan Program KUBE dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. *Journal of Social Welfare*, 20(1), 50–67. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i1.212>
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020, Maret). Dampak COVID-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *INFO Singkat*, XII(6/II/Puslit). https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_si

ngkat/Info%20Singkat-XII-6-II-P3DI-Maret-2020-1982.pdf

- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2019*. Bank Indonesia.
- Bustami, & Hakim, M. L. (2020). Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934>
- Chateradi, B. C., & Hidayah, N. (2017). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) melalui Akad Mudhārabah. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.151>
- DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam. (2013a). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementerian Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam. (2013b). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Elesin, ‘Abdulwahāb Muhammad Jāmi‘u. (2017). The Role of Al-Awqāf (Islamic Endowments) in Poverty Alleviation and Community Development in the Nigerian Context. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(2), 223–232. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1339497>
- Faudji, R., & Paul, W. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 331–348.
- Hakim, M. L. (2020a). Hermeneutik-Negosiasi dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl. *Istinbath*, 19(1), 27–52. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.204>
- Hakim, M. L. (2020b). Waqf Information System (Siwak) and Problems of Its Application: The Case on Kantor Urusan Agama Sui Raya, Kubu Raya, West Kalimantan. *Al-Risalah*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.603>
- Hardiningdyah, D. I. (2020, Agustus). *Cash Wakaf Linked Sukuk: Inovasi Investasi Berbasis Wakaf Produktif untuk Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Webinar Edukasi dan Sosialisasi Cash Wakaf Linked Sukuk, Zoom Meeting.
- Huda, N. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Surakarta. *SUHUF*, 31(2), 161–178.
- Huda, N., Aliyadin, A., Suprayogi, A., Arbain, D. M., Aji, H., Utami, R., Andriyati, R., & Harmoyo, T. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana Prenada Media Group.
- Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 138–146. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).%25p](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).%25p)
- Indra, S., Hakim, M. L., & Wahyudi, R. (2020). In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province. *Justicia*

- Islamica*, 17(1), 53.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1720>
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*
- Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law. *Studia Islamika*, 6(2), 207–245.
<https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797>
- Junaidi, A. (2014). Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia: Telaah atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat. *Jurnal Ijtima'iyya*, 7(1), 21–39.
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.916>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2017). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*. Kementerian Koperasi dan UKM.
<http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (t.t.). *Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Diambil 29 Desember 2020, dari <https://kemensos.go.id/kube>
- Keterangan Pers: Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk—CWLS) Seri SW001 pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Cara Private Placement.* (2020). Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI.
- Lidwina, A. (2020, April 6). *Terimbas Corona, 65% Dunia Usaha di Indonesia Setop Beroperasi*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/04/terimbas-corona-65-dunia-usaha-di-indonesia-setop-beroperasi>
- LPPI & Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. LPPI & Bank Indonesia.
- Miftahul, K., & Ekawaty, M. (2017). Zakat Produktif dan Perannya terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 93–110.
<https://doi.org/10.38043/jiab.v2i1.170>
- Mochlasin, M. (2018). Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 239–258.
<https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.239-258>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasar, M. F. (2020, Agustus). *Aspek Fikih & Regulasi Wakaf Uang*. Webinar Edukasi dan Sosialisasi Cash Wakaf Linked Sukuk, Zoom Meeting.
- Nezliani, L. (2020). Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk. *1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*, 203–218.
- Noor, A. bin M. (2014). Application of the Build, Operate, Transfer (Bot) Contract as a Means of Financing Development of Waqf Land: Malaysian Experience. *Arab Law Quarterly*, 28(2), 136–157.
<https://doi.org/10.1163/15730255-12341281>
- Prayoga, F. (2020, Juli 15). *5 Jenis UMKM yang Paling Terdampak COVID-19*.
<https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19>
- Rachmawati, E. N., & Ghani, A. M. B. A. (2017). Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih. *AL-'ADALAH*, 14(1), 225–262.

<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>

- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 14(2).
- Sitepu, A. (2016). Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Informa*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.212>
- Sugianto, D. (2020, Desember 8). *Begini Rincian Penyaluran Bantuan Rp 2,4 Juta untuk UMKM*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5130114/begini-rincian-penyaluran-bantuan-rp-24-juta-untuk-umkm>
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2), 175–192. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192>
- Wiku, F., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (PKH dan KUBE) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 20(4), 1–16. <https://doi.org/10.35794/jpekd.29226.20.4.2020>
- Yusuf, M. Y. (2017). Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 16(1), 207–230. <https://doi.org/10.22373/jms.v16i1.1797>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.